



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 9 Tahun 1994 ; Serie : D ; Nomor : 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 6 TAHUN 1993

T E N T A N G

USAHA SALON KECANTIKAN & RIAS PENGANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa Usaha Salon Kecantikan & Rias Penganten sebagai sarana kebutuhan masyarakat telah berkembang dengan pesat untuk itu dipandang perlu adanya pengaturan penyelenggaraannya ;
- b. bahwa atas dasar hal - hal tersebut diatas dan pertimbangan ketertiban pengaturan, pembinaan Usaha Salon Kecantikan & Rias Penganten, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan.

- Mengingat :
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 556382/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG USAHA SALON KECANTIKAN & RIAS PENGANTEN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Dinas Pariwisata ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Usaha Salon Kecantikan & Rias Penganten ialah tempat usaha dengan ruang lingkup kegiatan meliputi tata rias : muka, rambut, busana dalam rangka pemeliharaan kecantikan yang bersifat komersial dan terbuka untuk umum termasuk rias penganten ;
- g. Ijin ialah Ijin Usaha Salon Kecantikan & Rias Penganten dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- h. Pengusaha ialah orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha Salon Kecantikan & Rias Penganten.

BAB II

P E R I J I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap Pengusaha yang membuka Usaha Salon Kecantikan & Rias Penganten di Wilayah Daerah Tingkat II Magelang diwajibkan mendapatkan ijin dari Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini pengusaha harus mengajukan ijin kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata.
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus dilampiri :
 - a. Foto Copy ijin keterangan Tempat Usaha.;

- b. Foto copy sertifikat tenaga ahli yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang ;
 - c. Gambar/denah tempat usaha ;
 - d. Foto copy KIP.
 - e. Surat perjanjian sewa menyewa bila tempat usaha menyewa ;
- (4) Bentuk dan isi surat ijin ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini setelah mendapatkan pertimbangan dari Dinas Pariwisata ;
- (2) Untuk dapat memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas Pariwisata dengan Dinas/Instansi terkait terlebih dahulu mengadakan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), fisik dan lokasi tempat usaha ;
- (3) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dikenakan pembayaran biaya ijin sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut :
 1. Klas I sebesar Rp. 30.000,-
 2. Klas II sebesar Rp. 20.000,-
 3. Klas III sebesar Rp. 15.000,-

Pasal 4

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak surat ijin itu ditetapkan dan selama usaha dimaksud masih berjalan serta wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan mengajukan permohonan kembali 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa penetapan yang lalu.

(2) Untuk pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan biaya administrasi sebesar :

1. Klas I sebesar Rp. 6.000,-
2. Klas II sebesar Rp. 4.500,-
3. Klas III sebesar Rp. 3.000,-

BAB III

KETENTUAN TEMPAT USAHA SALON KECANTIKAN & RIAS PENGANTEN

Pasal 5

Usaha Salon Kecantikan & rias Penganten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tempat dan ruangan diatur agar tidak mendorong hal-hal negatif, memenuhi nilai etika dan estetika ;
- b. Usaha Salon Kecantikan & Rias Penganten, peralatan serta lingkungan dan pekerjaannya harus bersih dan sehat
- c. Tersedianya kotak PPPK dan alat pemadam kebakaran yang memenuhi syarat.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Kewajiban Pengusaha adalah sebagai berikut :

- a. Memasang papan nama sedemikian rupa sehingga mudah dilihat dan dibaca oleh umum ;
- b. Memberikan pelayanan yang baik dengan sopan ;
- c. Menempelkan surat ijin, sertifikat tenaga ahli yang dimiliki dan tarip jasa yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung.

Pasal 7.

Pasal 7

Pengusaha dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku ;
- b. Mempekerjakan karyawan dan karyawan yang mempunyai penyakit atau sedang sakit, baik penyakit menular - atau tidak ;
- c. Menggunakan kosmetik yang dilarang dan atau belum - belum terdaftar oleh Pemerintah.

BAB V

PETAKSANAAN DAN PENCAWASAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- (2) Pengawasan atas Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Inspektorat Wilayah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- (3) Untuk menunjang kegiatan operasional, kepada pelaksana diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Barang siapa tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini dikenai kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran ;
- (3) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas penyidik POLRI - atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau keluarganya ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara ;

- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti & peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB VII
PEFALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

Semua Usaha Salon Kecantikan & Rias Penganten yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah menyesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Pada tanggal : 28 Oktober 1994

D. P. R. D.
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

t t d

SUGIHARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

MOHAMAD SOLIHIN

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 21 Pebruari 1994, Nomor : 188.3/53/1994

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum

t t d

SUCI ASTOTO, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 9 Tahun 1994, Tanggal 1 Maret 1994

Serie D ; Nomor 8

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. TJUK SUSILO.

NIP. 010 057 057.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 1993

T E N T A N G

USAHA SALON KECANTIKAN & RIAS PENGANTEN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan disegala bidang ternyata dampaknya berpengaruh pula pada alat-alat modern elektronika dan alat-alat kosmetik yang sangat besar pengaruhnya terhadap tata rias penganten. Tata rias modern baik untuk kebutuhan umum atau penganten yang kemudian dikenal dengan nama Salon Kecantikan & Rias Penganten.

Dimana Salon Kecantikan & Rias Penganten terkandung kegiatan tata rias busana, tata rias pangkas / potong rambut, tata rias wajah (make up) yang sekarang telah dimanfaatkan sebagai suatu usaha yang cukup baik.

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sudah bermunculan salon kecantikan & Rias penganten, untuk itu perlu ada penataan pengaturan tata tertib tempat maupun ruang dan tata tertib terhadap tenaga kerja agar usaha ini dapat membawa hasil yang baik.

Dengan ikut tanggung jawabnya Pemerintah dalam pembinaan dan pengaturan maka diharap dari para pengusaha Salon Kecantikan & Rias Penganten dapat mengganti imbal balik jasa dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pengusaha Salon Kecantikan & Rias Penganten.

Ikut keterlibatannya Pemerintah Daerah disamping hal-hal tersebut diatas dimaksudkan juga dapat menambah pendapatan dari hasil ijin Salon Kecantikan & Rias Penganten sehingga dari hasil ijin ini Pemerintah Daerah akan dapat memberikan bimbingan terhadap pengusaha salon kecantikan & Rias Penganten agar usahanya dapat berkembang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf f : Yang dimaksud dengan rias penganten adalah kegiatan meliputi tata rias : muka , rambut, busana untuk penganten yang bersifat komersial

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (3) : Yang dimaksud dengan :

Kelas I : Salon Kecantikan & Rias Penganten dengan jumlah kursi : 7 keatas

II : Salon Kecantikan & Rias Penganten dengan jumlah kursi 4 s/d 6.

III : Salon Kecantikan & Rias Penganten dengan jumlah kursi 1 s/d 3

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 huruf a. : Cukup jelas.

huruf b. : Demi menjaga kesehatan bagi karyawan itu sendiri maupun para konsumen.

c. : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

